

**IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW) DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEKERJA SEKS PEREMPUAN DI JERMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:**

**AZIZAH FERINA UTAMI**

**07041281924081**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

# IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW) DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEKERJA SEKS PEREMPUAN DI JERMAN

## SKRIPSI

Disusun Oleh :  
**AZIZAH FERINA UTAMI**  
07041281924081

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 4 Juli 2023

Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, MM.  
NIP. 195905201985032003



Pembimbing II

Khairunnas, S.IP., M.I.Pol.  
NIDN. 0011059403



Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW) DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEKERJA SEKS PEREMPUAN DI JERMAN**


SKRIPSI

Oleh :  
**AZIZAH FERINA UTAMI**  
07041281924081

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 3 Juli 2023

**Pembimbing I**

**Dra. Retno Susilowati, MM.**  
NIP. 195905201985032003

  
-----

**Pembimbing II**

**Khairunnas, S.IP., M.I.Pol.**  
NIDN. 0011059403

  
-----

**Penguji I**

**Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA.**  
NIP. 198904112019031013

  
-----

**Penguji II**

**Cynthia Azhara Putri, S.H, M.Kn.**  
NIDN. 0009029110

  
-----


Mengetahui,

**Dekan FISIP UNSRI,**



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

**Ketua Jurusan,**



**Solvan Effendi, S.IP., M.Si.**  
NIP. 197705122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah Ferina Utami

NIM : 07041281924081

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Seks Perempuan di Jerman” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya,

Yang membuat pernyataan



Azizah Ferina Utami

NIM. 07041281924081

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk saya sendiri, kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Ferry dan Mama Herlina Sury serta kedua adik saya yaitu Achmad Paidhol Barokah dan Achmad Fadli Ramadhan yang menjadi alasan untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Semua perjuangan, pengorbanan, kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus agar penulis dapat selalu diberikan kelancaran maupun kemudahan dalam meraih cita-cita. Tak pernah cukup rasa terima kasih atas semua yang telah mereka berikan. Selain itu juga, teruntuk sahabat dan teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi dalam tepat waktu, yang selalu memberikan semangat hingga motivasi agar penulis tetap bertahan dan menyelesaikan skripsi hingga akhir. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan dimana pun kedua orang tua, adik, keluarga, sahabat dan teman saya berpijak.



## ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh banyak perempuan sangat beragam, salah satunya adalah diskriminasi atau ketidakadilan. Pekerja seks perempuan juga sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia dan korban kekerasan seksual. Isu ini telah mewabah di setiap negara dan budaya, salah satunya negara Jerman. Pada 10 Juli 1985, Jerman meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* melalui undang-undang negaranya yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja seks perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana implementasi CEDAW melalui undang-undang tersebut untuk melindungi hak-hak pekerja seks perempuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari jurnal, buku, artikel, serta undang-undang. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini adalah teori rezim internasional oleh Arild Underdal melalui tiga dimensi guna melihat bagaimana implementasi CEDAW sebagai rezim internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi CEDAW oleh Jerman dengan memberlakukan *The Prostitution Act* dan *The New Prostitute Protection Act* sebagai *output*. Adanya aturan-aturan yang mewajibkan untuk melakukan registrasi diri, memperoleh sertifikat pendaftaran, mengikuti konsultasi kesehatan, persyaratan kondom, memperoleh asuransi kesehatan dan keperawatan, serta lisensi rumah bordil sebagai *outcome*. Terakhir, adanya *impact*, yaitu pekerja seks perempuan di Jerman terdaftar secara resmi, dapat bekerja di seluruh penjuru Jerman, terhindar dari penyakit menular seksual, dapat memilih asuransi kesehatan dan keperawatan, serta bekerja tidak di sembarang tempat.

**Kata kunci:** CEDAW, Jerman, Pekerja Seks Perempuan, Perdagangan Manusia, Pelanggaran Hak

Indralaya, 22 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dra. Retno Susilowati, MM.**  
NIP. 195905201985032003



**Khairunnas, S.IP., M.I.Pol.**  
NIDN. 0011059403

Disetujui oleh,

Ketua Program Studi



## ABSTRACT

*Violations of human rights experienced by many women are diverse, including discrimination or injustice. Female sex workers are also very vulnerable to becoming victims of human trafficking and victims of sexual violence. This issue has been endemic in every country and culture, including Germany. On July 10, 1985, Germany ratified the Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women through the country's laws, to protect the rights of female sex workers. This study aims to explain how CEDAW is implemented through this law to protect the rights of female sex workers. The research method used is qualitative. The data used is secondary data that comes from journals, books, articles, and laws. The theory used as an analytical tool for this research is the international regime theory by Arild Underdal through three dimensions to see how CEDAW is implemented as an international regime. The results of this study indicate the implementation of CEDAW by Germany by imposing The Prostitution Act and The New Prostitute Protection Act as the output. There are regulations requiring self-registration, obtaining registration certificates, attending health consultations, condom requirements, securing health and nursing insurance, and brothel licenses as the outcome. Finally, there is an impact: female sex workers in Germany are officially registered, can work all over Germany, are protected from sexually transmitted diseases, can choose health and nursing insurance, and work not just anywhere.*

**Keywords:** *CEDAW, Germany, Female Sex Worker, Human Trafficking, Violation of Rights*

Indralaya, 22<sup>nd</sup> June 2023

Acknowledged by,

Advisor I

Advisor II



**Dra. Retno Susilowati, MM.**  
NIP. 195905201985032003

**Khairunnas, S.IP., M.I.Pol.**  
NIDN. 0011059403



## KATA PENGHANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Seks Perempuan di Jerman. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar S-1 pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwasanya dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya dapat selesai dikarenakan adanya bimbingan, motivasi serta arahan dari berbagai pihak. Maka dari itu, Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing saya dari masa awal perkuliahan sampai dengan proses penyusunan skripsi, sehingga saya dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada yaitu, sebagai berikut:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Ferry dan Ibu Herlina Sury, *the best supporters of all time. I love you, this thesis is for both of you, always.*
2. Adik saya tersayang, Achmad Paidhol Barokah dan Achmad Fadli Ramadhan, *my mood boosters.*
3. Nyai, Cicik, Om Parouk, sepupuku tersayang Fira, dan Zacky. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan doa dalam setiap langkahku. *Love u so much, again and again!*
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, M.SCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.



6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
8. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan serta membimbing saya selama menyusun skripsi ini.
9. Bapak Khairunnas, S.IP., M.I.Pol. selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan serta membimbing saya selama menyusun skripsi ini.
10. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA. dan Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat baik untuk penyusunan skripsi ini.
11. Mba Sisca dan seluruh Civitas Akademika, khususnya pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak bantuan demi kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
12. *Bestieku*, Indy Deraya Ajiba, Agnes Marsheila, Muhammad Daniel Putra, Muhammad Al-Amin. Terima kasih selalu ada, sejak pertama kali bertemu di masa SMA hingga sekarang. *I dont know, how much i love u gengs!*
13. *Keluarga Mangga*, Andita Urfa Khawarizmi, Benazir An Nisaa Mandalika, Fani Agustina Nababan, Muhamad Devasso Azzura Adam dan Natasya Rida Syafitri. *Who were there since the beginning. Thank you so much, your support means the world to me, love u gengs!*

14. Ella Margareta, Dotrie Raga Nata dan Andreas Agung Pamungkas, *thank you so much for the help, guys!*
15. Kucingku Nino, Bubu, Cepi, Keith, Bona, Boni, Cemong dan Modim. Terima kasih telah mewarnai hari-hariku!

Indralaya, 22 Juni 2023



Azizah Ferina Utami  
NIM. 07041281924081

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2. Manfaat Praktis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	10
2.2. Landasan Teori/ Konsep .....	15

2.2.1.	Liberalisme Institusional .....	16
2.2.2.	Organisasi Internasional .....	17
2.2.3.	Rezim Internasional.....	18
2.3.	Alur Pemikiran.....	20
2.4.	Argumentasi Utama .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>22</b>
3.1.	Desain Penelitian .....	22
3.2.	Definisi Konsep .....	23
3.2.1.	Liberalisme Institusional .....	23
3.2.2.	Organisasi Internasional .....	23
3.2.3.	Rezim Internasional.....	24
3.2.4.	Implementasi Rezim Internasional .....	24
3.3.	Fokus Penelitian.....	26
3.4.	Unit Analisis .....	28
3.5.	Jenis dan Sumber Data.....	29
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7.	Teknik Keabsahan Data .....	30
3.8.	Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>		<b>33</b>
4.1.	Profil Singkat Negara Jerman .....	33
4.2.	Sejarah <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW).....	35
4.2.1.	Jerman Meratifikasi CEDAW .....	38
4.3.	Sejarah Industri Pekerja Seks Perempuan di Jerman.....	39

4.4. Perdagangan Manusia ( <i>human trafficking</i> ) dan Kekerasan Seksual di Jerman.....	42
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
5.1. <i>Output</i> .....	46
5.1.1. <i>Article 6 CEDAW</i> .....	46
5.1.2. <i>The Prostitution Act 2002</i> .....	50
5.1.3. <i>The New Prostitute Protection Act 2017</i> .....	55
5.2. <i>Outcome</i> .....	57
5.2.1. Registrasi ( <i>registration</i> ) dan Sertifikat Pendaftaran ( <i>registration certificate</i> ).....	57
5.2.2. Konsultasi Kesehatan ( <i>health counselling</i> ) dan Persyaratan Kondom ( <i>condom requirement</i> ) .....	61
5.2.3. Asuransi Kesehatan ( <i>health insurance</i> ) dan Asuransi Keperawatan ( <i>nursing care insurance</i> ).....	63
5.2.4. Lisensi Rumah Bordil ( <i>brothel license</i> ).....	65
5.3. <i>Impact</i> .....	67
5.3.1. Pekerja Seks Perempuan di Jerman Terdaftar Secara Resmi .....	67
5.3.2. Pekerja Seks Perempuan di Jerman Terbebas dari Penyakit Menular.....	73
5.3.3. Pekerja Seks Perempuan di Jerman dapat Memilih Asuransi Kesehatan dan Keperawatan .....	74
5.3.4. Pekerja Seks Perempuan di Jerman Tidak Bekerja di Sembarang Tempat.....	76
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
6.1. Kesimpulan .....	81
6.2. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>



**LAMPIRAN ..... 90**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Studi Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 3.1. Fokus Penelitian .....	26
Tabel 4.1. Hak-Hak Perempuan di dalam Konvensi CEDAW .....	37
Tabel 5.1. Jenis Asuransi Kesehatan Pekerja Seks Perempuan di Jerman .....	64
Tabel 5.2. Biaya Penerbitan Sertifikat di Negara Bagian Federal Jerman .....	69

## DAFTAR GAMBAR

4.1. Gambar Peta Negara Bagian Federal Jerman .....	34
5.1. Gambar Sertifikat Pendaftaran Pekerja Seks Perempuan.....	60
5.2. Gambar Rumah Bordil Pascha di Cologne Jerman .....	78
Gambar 5.3. Aksi Demonstrasi Pekerja Seks Perempuan di Koln dan Hamburg Jerman Menuntut Agar Rumah Bordil Dibuka Kembali .....	79

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Jumlah Pekerja Seks Perempuan yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia.....	2
Grafik 1.2. Jumlah Kasus Pekerja Seks Perempuan yang Mengalami Kekerasan Seksual...	3
Grafik 4.1. Jumlah Pekerja Seks Perempuan yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia di Jerman.....	44
Grafik 4.2. Jumlah Kasus Pekerja Seks Perempuan yang Mengalami Kekerasan Seksual di Jerman.....	45
Grafik 5.1. Jumlah Pekerja Seks Perempuan di Jerman yang Terdaftar Secara Resmi .....	68
Grafik 5.2. Jumlah Rumah Bordil di Jerman yang Telah Memiliki Lisensi .....	76

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Alur Pemikiran .....	20
---------------------------------	----



## DAFTAR SINGKATAN

BesD.e.V	: <i>Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen. e. V)</i>
BKA	: <i>Bundeskriminalamt</i>
BMFSJ	: <i>Federal Ministry for Family Affairs, Senior, Citizens, Women and Youth</i>
BMJ	: <i>Bundesministerium der Justiz</i>
CEDAW	: <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease</i>
GKV	: <i>Gesetzliche Krankenversicherung</i>
GR	: <i>General Recommendations</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
IWRAW AP	: <i>International Women's Rights Action Watch Asian Pacific</i>
OHCHR	: <i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
PD	: <i>Perang Dunia</i>
NSWP	: <i>Global Network of Sex Work Project</i>
PKV	: <i>Private Krankenversicherung</i>
UNODC	: <i>United Nations Office Drugs and Crime</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh banyak perempuan semakin menjalar dan sangatlah beragam, salah satunya adalah diskriminasi atau ketidakadilan. Terlihat masih sangat jelas perempuan menerima perlakuan tidak adil, ketidakadilan yang dialami oleh para perempuan termasuk bagi para perempuan pekerja seks. Sebutan “pekerja seks“ digunakan untuk mereka yang memperjual atau memperdagangkan seks di atas umur 18 tahun. Isu ini telah mewabah di setiap negara dan budaya, salah satunya negara Jerman. Pasca terjadinya Perang Dunia I, kerusakan akibat perang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perempuan untuk memperoleh pekerjaan di rumah bordil (Gross, 2017). Sejak dulu, hak-hak pekerja seks perempuan berada pada kondisi yang buruk. Pekerja seks perempuan terdegradasi secara sosial, politik, maupun ekonomi. Secara sosial, pekerja seks perempuan dipandang negatif oleh masyarakat karena menjalankan bisnis asusila.

Secara politik, pekerja seks perempuan tidak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh jaminan sosial apalagi tunjangan pengangguran. Kemudian, secara ekonomi, pekerja seks perempuan tidak dapat menggugat pelanggan atau kliennya atas biaya yang telah disepakati di pengadilan apabila pelanggan tidak mau membayar jasanya (Muntermann & Tobias Aufmkolk, 2018). Pekerja seks perempuan juga sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan dan perdagangan manusia untuk dieksploitasi secara seksual. Melansir dari (UNODC, n.d), perdagangan manusia diartikan sebagai suatu bentuk dalam tindak kejahatan yang dilakukan terhadap manusia melalui sejumlah cara diantaranya merekrut, mengangkut, memindahkan, menerima seseorang disertai tindak kekerasan, pemaksaan, maupun tindakan jahat lainnya dengan tujuan mengeksploitasi korban.

Hal ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat karena melukai harkat dan martabat manusia. Dikatakan sebagai tindakan kejahatan pelanggaran HAM berat dikarenakan terdapat unsur-unsur berupa eksploitasi, kekerasan, bahkan kerja paksa. Hak-hak perempuan dirampas, padahal hak tersebut perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan atas haknya agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Perempuan yang pada hakikatnya adalah manusia yang berhak mendapatkan kebebasan, merdeka, dan memiliki kedudukan yang sederajat dengan manusia lainnya yang tidak seharusnya mendapat perlakuan tidak selayaknya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dari *United Nations Office Drugs and Crime (UNODC)*, sebagai berikut:

**Grafik 1.1. Jumlah Pekerja Seks Perempuan yang Menjadi Korban Perdagangan**

**Manusia**




Sumber: Diolah dari *United Nations Office Drugs and Crime (UNODC)*

Berdasarkan data yang diperoleh dari UNODC tahun 2017 sampai 2020 terlihat bahwasanya pekerja seks perempuan terus menjadi korban dari perdagangan manusia di Jerman. Pada tahun 2017 terdapat 414 kasus, tahun 2018 terdapat 336 kasus, tahun 2019 terdapat 346 kasus, dan terakhir tahun 2020 terdapat 307 kasus. Jika dilihat dari grafik di atas, kasus perdagangan manusia yang dialami para pekerja seks perempuan mengalami

penurunan. Pekerja seks perempuan tersebut tidak hanya berasal dari negara Jerman itu sendiri, namun ada juga yang berasal dari negara Rumania dan Bulgaria. Pada akhir tahun 2020, Kantor Statistik Federal Jerman mencatat jumlah pekerja seks perempuan yang berasal dari Rumania sebanyak 8.800 orang dan pekerja seks perempuan dari Hungaria sebanyak 1.800 orang (AP News, 2021). Akan tetapi, jika dilihat dari grafik di atas, kasus perdagangan manusia yang dialami para pekerja seks perempuan mengalami penurunan.

### **Grafik 1.2. Jumlah Kasus Pekerja Seks Perempuan yang Mengalami Kekerasan**

#### **Seksual**



Sumber: Diolah dari Bundeskriminalamt (BKA)

Melansir dari (Bundeskriminalamt, 2021) atau *The Federal Criminal Police Office* tahun 2017 sampai tahun 2020 memperlihatkan bahwasanya tingkat pekerja seks perempuan yang mengalami kekerasan seksual semakin menurun. Pada tahun 2017 tercatat 489 kasus, tahun 2018 tercatat 430 kasus, tahun 2019 tercatat 427 kasus, dan tahun 2020 tercatat 406 kasus, baik itu yang diterima dari pelaku yang tidak dikenal maupun dikenal. Hal ini tentunya tetap menimbulkan kerugian bagi pekerja seks perempuan di Jerman. Meskipun grafik di atas mengalami penurunan di setiap tahunnya, hal ini tetap menjadi permasalahan

dan telah memotivasi perempuan untuk semakin menyuarakan HAM dalam upaya mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan korban perdagangan manusia yang kian merenggut haknya.

Jerman secara resmi melegalkan perdagangan seks pada tanggal 1 Januari 2002, perdagangan seks yang dilakukan oleh perempuan telah diakui sebagai profesi seperti profesi lainnya. Selama 20 tahun terakhir pekerja seks perempuan asal Jerman diperkirakan mencapai 400.000 orang (Ignatzi Christian, 2013). Negara tersebut telah dikenal sebagai pusat bordil Eropa karena memiliki lebih dari 3.000 rumah bordil di seluruh penjuru negeri, bahkan pekerja seks perempuan di Jerman mampu menghasilkan £11 miliar setiap tahunnya (Bindel Julie, 2022). Sebelumnya, Pemerintah Jerman telah meratifikasi CEDAW tepatnya pada tanggal 10 Juli 1985, dengan tujuan untuk melindungi dan tidak memperlakukan secara khusus hak-hak perempuan maupun laki-laki di seluruh aspek kehidupan (United Nations, n.d).

Deklarasi Universal HAM diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu Deklarasi yang menetapkan tentang hak asasi fundamental, dimana HAM harus diberikan perlindungan secara universal yang memuat beberapa pasal diantaranya, sebagai berikut:

- a. Hak atas kemerdekaan, bermartabat dan memiliki hak yang sama

Pasal 1 Deklarasi HAM menyatakan bahwasanya setiap manusia termasuk perempuan terlahir dengan merdeka, memiliki martabat, dan memiliki hak-hak yang sama. Mereka dianugerahkan akal, hati nurani, serta sepatutnya menjalin tali persaudaraan.

- b. Hak atas kebebasan

Pasal 2 Deklarasi HAM menyatakan bahwasanya setiap manusia memiliki hak atas kebebasan tanpa terkecuali, baik itu secara kedudukan, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kebangsaan, pendapat, ataupun politik.



c. Hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi

Pasal 7 Deklarasi HAM menyatakan bahwasanya setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum dan memiliki hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun dan bertentangan dengan pernyataan dalam pasal ini (OHCHR, 1948).

HAM memiliki prinsip-prinsip yaitu, sebagai berikut: universal, tak terengutkan (*inalienable*), tak terpisahkan (*indivisibility*), kesetaraan (*equality*), saling bergantung (*interdependency*), serta tanggung jawab (*responsibility*). Dalam pelaksanaannya diperlukan instrumen untuk memperkuat, mengikat, dan menyelesaikan permasalahan HAM seperti *Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita. CEDAW diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan diberlakukan pada tanggal 3 September 1981. CEDAW menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang secara nyata menitikberatkan pada kehormatan dan kepatuhan terhadap hak asasi perempuan. Selain itu, CEDAW juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi perempuan dan memerangi segala bentuk kekerasan maupun perdagangan manusia yang dihadapi selama keberlangsungan kehidupan perempuan.

Hak asasi perempuan yang menjadi entitas dari CEDAW ialah hak-hak perempuan yang terdapat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Adapun tiga prinsip utama yang terkandung dalam CEDAW yaitu, kesetaraan substantif, non diskriminasi, serta kewajiban bagi negara yang meratifikasi konvensi tersebut. CEDAW memiliki peranan yang sangat penting dalam mengusung isu perempuan ke dalam fokus masalah HAM. Bermula dari tujuan PBB yang menekankan hak dasar dari setiap manusia, hak yang setara antara laki-laki, dan perempuan. Dalam hal ini, menggambarkan arti kesetaraan serta bagaimana kesetaraan tersebut dapat dicapai (UN Women, n.d).

CEDAW bukan hanya sekedar undang-undang (UU) internasional yang mengulas tentang hak asasi perempuan, namun juga yang menjadi dasar perilaku hingga tindakan negara dalam menjamin hak asasi perempuan tersebut. Umumnya, CEDAW tidak memberikan penanganan secara spesifik terhadap pekerja seks dan hak-haknya, namun melalui *article 6* dinyatakan bahwa “Setiap negara anggota harus mengambil semua tindakan yang sesuai termasuk UU untuk mengatasi semua bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi perempuan”. Akan tetapi, CEDAW berlaku secara aktif dalam mengklaim sebuah perjanjian HAM guna memberikan perlindungan terhadap pekerja seks perempuan. Adapun *International Women’s Rights Action Watch Asian Pacific (IWRAP AP)* dan *Global Network of Sex Work Project (NSWP)* yang memberikan dukungan terhadap negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi perempuan di bawah CEDAW, keduanya juga melakukan kerjasama dalam membentuk sebuah kerangka kerja hak pekerja seks berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dimuat oleh CEDAW melalui sebuah kerangka ilmiah yang berjudul “*Framework on Rights of Sex Workers and CEDAW*”. Dalam kerangka ilmiah tersebut memuat kerangka hak pekerja seks (IWRAP AP, 2017), sebagai berikut:

- a. Hak atas perlindungan yang setara dan kebebasan dari diskriminasi (*equal protection of the law and non-discrimination*)

Article 1-5 CEDAW secara umum membahas terkait perlindungan yang sama. Selanjutnya, pada *article 2* secara khusus memuat bahwasanya setiap negara memiliki kewajiban untuk mengambil semua keputusan maupun tindakan yang tepat guna mengadopsi UU yang memberikan larangan untuk melakukan diskriminasi terhadap gender serta menuntut untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Hal yang dimaksud juga termasuk tanggung jawab dari pemerintah negara agar dapat memastikan bahwasanya perempuan tidak didiskriminasi oleh setiap individu maupun kelompok.

Pekerja seks perempuan sangat rentan mengalami kekerasan seperti kekerasan berbasis gender, eksploitasi, pemaksaan layanan seksual, dan pemerkosaan yang disebabkan oleh status, identitas, ataupun profesinya. Ada juga pekerja seks perempuan yang mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik, maka dari itu pekerja seks perempuan juga berhak memperoleh perlindungan yang sama serta tidak adanya diskriminasi. Dalam *General Recommendations* (GR) 35 disebutkan bahwa setiap negara membutuhkan regulasi atau kebijakan hukum yang sesuai dalam menangani permasalahan kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan, termasuk perempuan yang bekerja di industri seks itu sendiri. Adanya perlakuan yang adil akan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum yang setara.

b. Hak atas kebebasan dari kekerasan (*freedom from violence*)

Pekerja seks perempuan sangat rentan mengalami kekerasan diantaranya seperti perlakuan yang dapat merugikan secara fisik, verbal, psikologis, ekonomi, pemerasan, bahkan perampasan. Oleh sebab itu, GR 35 No. 19 menyatakan bahwa diperlukannya perlindungan hukum yang setara. Selain itu, negara juga mesti mencabut regulasi atau kebijakan yang dapat mengkriminalisasi pekerja seks perempuan (OHCHR, 2017).

c. Hak atas ketenagakerjaan (*right to work and equality in work and working conditions*)

*Article 11* dari CEDAW memuat bahwa perempuan memiliki hak ketenagakerjaan, perempuan memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan, memiliki hak atas tatanan sosial, serta hak atas kesehatan maupun perlindungan keselamatan selama menjalani pekerjaannya. Dalam hal ini, pekerja seks perempuan mengalami hambatan dalam memenuhi hak ketenagakerjaan yaitu perlakuan diskriminatif serta praktek kerja yang eksploitatif. Maka dari itu, perempuan yang bekerja dalam industri seks seperti rumah bordil (*brothel*) memiliki hak untuk jaminan upah, jaminan sosial, dan tunjangan (OHCHR, 1981).

Pelaksanaan CEDAW sebagai instrumen hukum internasional yang memperkuat, mengikat, dan menyelesaikan permasalahan HAM di sebuah negara dilakukan dengan cara menetapkan ratifikasi melalui UU (IWRAW AP, 2017). Oleh sebab itu, Jerman mengimplementasikan CEDAW dalam kerangka hak pekerja seks dengan memberlakukan UU Prostitusi atau *The Prostitution Act* untuk para pekerja seks perempuan, pelanggan, serta pemilik rumah bordil atau tempat memperdagangkan seks di seluruh penjuru Jerman. Dalam hal ini, Jerman melakukan pelarangan dan penuntutan terhadap mucikari yang melakukan eksploitasi, prostitusi secara paksa, pelecehan seksual hingga perdagangan manusia bagi yang melanggar. Namun, pada 1 Juli 2017 Jerman memberlakukan UU baru yaitu UU Perlindungan Prostitusi atau *The New Prostitute Protection Act* (BMFSFJ, n.d). Hal tersebut menjadikan isu ini menarik untuk diteliti lebih mendalam guna mengetahui bagaimana implementasi CEDAW dalam melindungi hak-hak pekerja seks perempuan di Jerman.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan, maka penulis memformulasikan rumusan masalah yakni, “Bagaimana implementasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Seks Perempuan di Jerman?”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memberikan penjelasan terkait bentuk implementasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Seks Perempuan di Jerman.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis membagi manfaat penelitian ke dalam dua jenis manfaat yaitu, antara lain:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat guna:

- a. Menambah khazanah ilmiah yang mampu memberikan kontribusi dalam pemikiran terkait sejarah.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang bentuk implementasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Seks Perempuan di Jerman.
- c. Adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan cakrawala baik bagi penulis maupun pembaca.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat menjadi masukan untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional ataupun masyarakat umum untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai Implementasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Seks Perempuan di Jerman.
- b. Memenuhi dan menambah koleksi atas penelitian ilmiah di perpustakaan Universitas Sriwijaya.
- c. Melengkapi mata kuliah Skripsi sebagai salah satu syarat lulus dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- AP News. (2021, July 1). *Registered sex workers in Germany drop sharply in pandemic*.  
<https://apnews.com/article/europe-germany-coronavirus-pandemic-pandemics-health-43dec11288056622589fec60fa64e780>
- Archer, C. (2001). *International Organizations* (3rd ed.). Routledge.
- Ayass, W. (1992). *Das Arbeitshaus Breitenau*. Gesamthochschule Kassel, Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde e.V. <https://d-nb.info/991735595/34>
- BesD e.V., H. (2019). *Written Report to CEDAW: Written submission on the general discussion on trafficking in women and girls in the context of global migration (General discussion on TWGCGM)*.  
<http://www.berufsverband-sexarbeit.de>
- Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin. (2020). *Probea - Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)*.
- Bindel Julie. (2022, November 16). *Germany: Europe's Bordello*. UnHerd. <https://unherd.com/2022/11/germany-europes-bordello/>
- Bischoff, M., Chauvistre, E., Kleis, C., & Wille, J. (2023). *Tatsachen über Deutschland*.  
[https://interactive.deutschland.de/epapertued/epaper-2023\\_Tatsachen\\_DE/epaper/ausgabe.pdf](https://interactive.deutschland.de/epapertued/epaper-2023_Tatsachen_DE/epaper/ausgabe.pdf)
- BMFSFJ. (n.d.). *The new Prostitute Protection Act (Das neue Prostituiertenschutzgesetz)*.  
<https://www.bmfsfj.de/prostschg>
- BMJ. (2016, October 21). *Anmeldepflicht Für Prostituierte*.

- Bundeskriminalamt. (2021). *Human Trafficking and Exploitation: National Situation Report 2019*.  
file:///C:/Users/hp/Downloads/traffickingInHumanBeingsReport2019.pdf
- Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen e.V. (2018). *Successful Business: The Prostitute Protection Act from A to Z*. www.bsd-ev.info
- Carlsnaes, Walter., Risse, T., & Simmons, B. A. (2002). *Handbook of International Relations*. SAGE Publications.
- Council of The European Union. (n.d.). *16 Bundes-Länder, ein Deutschland*. Retrieved June 12, 2023, from  
<https://www.eu2020.de/eu2020-de/praesidentschaft/informationen-ueber-bundeslaender-leichte-sprachen/2405512>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods* (3rd ed.). SAGE Publication Inc.
- CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against Women. Retrieved June 13, 2023, from  
<https://www.legal-tools.org/doc/f8d998/pdf/&ved=2ahUKEwi4r8KY2dX>
- Dolinsek, S. (2016, July 7). *Pekerja seks menentang pendaftaran dan identifikasi wajib di Jerman*. OpenDemocracy. <https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/sex-workers-fight-against-compulsory-registration-and-identification-in/>
- DW. (2020, September 4). *Ketika Rumah Bordil Terbesar Eropa Tumbang Oleh Corona*.  
<https://www.dw.com/id/rumah-bordil-terbesar-eropa-laporkan-kepailitan-karena-wabah-corona/a-54816709>
- Ellyatt, H. (2020, July 13). *Germany's sex workers demand to go back to work as coronavirus ban continues*. CNBC. <https://www.cnbc.com/2020/07/13/germanys-sex-workers-protest-to-go-back-to-work-amid-coronavirus-ban.html>

- Farrands, C., Imad, E. A., Smith, R., & Pettiford, L. (2015). *A New A-Z of International Relations Theory*. I.B. Tauris.
- Gesellschaft. (1965, April 6). *Hausen und Hegen*. SPIEGEL Politik. <https://www.spiegel.de/politik/hausen-und-hegen-a-6ab0bbd5-0002-0001-0000-000046272150?context=issue>
- GKV-Spitzenverband. (n.d.). *Information sheet on health insurance in Germany for prostitutes (Merkblatt zur Krankenversicherung in Deutschland für Prostituierte)*.
- Hennida, C. (2015). *Rezim dan Organisasi Internasional*. Intrans Publishing: Wisma Kalimetro.
- Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz. (1985, May 3). *Bundesgesetzblatt Teil II Nr. 17 vom 03.05.1985*. [https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger\\_BGBI&jumpTo=bgbl285s0647.pdf#\\_bgbl\\_\\_%2F%2F\\*%5B%40attr\\_id%3D%27bgbl285s0647.pdf%27%5D\\_\\_1690882318732](https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&jumpTo=bgbl285s0647.pdf#_bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl285s0647.pdf%27%5D__1690882318732)
- Ignatzi Christian. (2013, December 3). *Cara Jerman Menekan Prostitusi*. DW. <https://www.dw.com/id/cara-jerman-menekan-prostitusi/a-17266340>
- IWRAP AP. (2017). *Framework on Rights of Sex Workers & CEDAW*. [www.iwraw-ap.org](http://www.iwraw-ap.org)
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (5th ed.). Oxford University Press Inc.
- Kavemann, B., & Rabe, H. (2007). *The Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes-implementation, impact, current developments Findings of a study on the impact of the German Prostitution Act*. [www.auswirkungen-prostitutionsgesetz.de/Berlin](http://www.auswirkungen-prostitutionsgesetz.de/Berlin),
- Keohane, O. (2011). *Power and Interdependence* (4th ed.). Pearson.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. SAGE Publication Inc.



- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. *International Organization*, 36(2), 185–205. <http://www.jstor.org>
- Lenger, Friedrich. (2012). *European Cities in The Modern Era, 1850-1914*. Brill. <https://scihub.se/https://doi.org/10.1163/9789004233638>
- Leopold, B., Steffan, E., Paul, N., Von Galen, M., & Vorwerk, U. (1993). *Dokumentation zur rechtlichen und sozialen Situation von Prostituierten in der Bundesrepublik Deutschland*. <https://d-nb.info/950601004/04>
- Margaret, S. B., & Fiona, P. (n.d.). *Genealogies of Identity: Interdisciplinary Readings on Sex and Sexuality* (Illustrated, Vol. 2005). Rodopi. Retrieved April 2, 2023, from [https://books.google.co.id/books?id=vgnUZLAoLYIC&pg=PA19&lpg=PA19&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=vgnUZLAoLYIC&pg=PA19&lpg=PA19&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Miles, E. L., Underdal, A., Andresen, S., Wettestad, J., Skjaereth, J. B., & Carlin, E. M. (2002). *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). SAGE Publications Inc.
- Norberg, K. (n.d.). *Prostitution*. Retrieved April 2, 2023, from <https://www.encyclopedia.com/international/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/prostitution>
- OHCHR. (1948, December 10). *Universal Declaration of Human Rights*. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>
- OHCHR. (1981). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>

- OHCHR. (2017). *General recommendation No. 35 (2017) on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19 (1992)*. <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35-2017-gender-based>
- OHCHR. (2023). *Alliance Nordic Model*.
- Pauli, S. K. Von. (2007, November 5). *Willi Bartels ist tot*. SPIEGEL Panorama. <https://www.spiegel.de/panorama/koenig-von-st-pauli-willi-bartels-ist-tot-a-515535.html>
- PKV-Spitzenverband. (n.d.). *Information sheet on health insurance in Germany for prostitutes (Merkblatt zur Krankenversicherung in Deutschland für Prostituierte)*. Retrieved June 11, 2023, from [www.gkv-spitzenverband.de](http://www.gkv-spitzenverband.de)
- PROSTCHG. (2017, April 2). *Entwurf der Anmeldebescheinigung für Prostituierte*. <https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/entwurf-der-anmeldebescheinigung-fuer-prostituierte/>
- PROSTSCHG. (2016). *Beratungsgespräch*. <https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/beratungsgespraech/>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Syahrani, Ed.; 1st ed.). Antasari Press.
- Reinschmidt, L. (2016). *Prostitution in Europe between Regulation and Prohibition Comparing Legal Situations and Effects*. <http://www.sociopolitical-observa->
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Schuster, P. (1992). *Das Frauenhaus: städtische Bordelle in Deutschland (1350 - 1600)*. Universität Bielefeld . <https://pub.uni-bielefeld.de/record/2437221>
- Sex Worker Forum. (2017). *Germany: Concerns about the mandatory registration of all women in sex work*.

- Sidik, S. (2020, July 12). *Sudah Tak Kuat, PSK Ramai-Ramai Demo Desak Buka Rumah Bordil*. CNBC Indonesia.  
<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200712201959-33-172061/sudah-tak-kuat-psk-ramai-ramai-demo-desak-buka-rumah-bordil>
- SPIEGEL Politik. (1977, October 30). *Fortlaufende Nummer*. <https://www.spiegel.de/politik/fortlaufende-nummer-a-2bdde95c-0002-0001-0000-000040749007?context=issue>
- Statistisches Bundesamt. (2019, November 26). *Ende 2018 rund 32 800 Prostituierte bei Behörden angemeldet*.  
[https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/11/PD19\\_451\\_228.html](https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/11/PD19_451_228.html)
- Statistisches Bundesamt. (2020, July 30). *Ende 2019 rund 40 400 Prostituierte bei Behörden angemeldet*.
- Statistisches Bundesamt. (2021, July 1). *Ende 2020 rund 24 900 Prostituierte bei Behörden angemeldet*.  
[https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/07/PD21\\_314\\_228.html](https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/07/PD21_314_228.html)
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (10th ed.). Alfabeta.
- taz archiv. (2007, February 5). *Auf einem vergessenen Lager im Lager*. <https://taz.de/!320469/>
- United Nations. (n.d.). Status of Treaties. *Treaty Series, 1249*, 128. Retrieved January 7, 2023, from  
[https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=IV-8&chapter=4&clang=\\_en#24](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en#24)
- UNODC. (n.d.). *Human Trafficking*. Retrieved February 19, 2023, from <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html>
- UN Women. (n.d.). *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women: Short History of CEDAW Convention*.
- UN Women. (2009). *United Nations Department of Public Information*. www.un.org

UN Women. (2019). *Short history of the Commission on the Status of Women*. Intergovernmental Support Division

UN

Women.

<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019/A-short-history-of-the-CSW-en.pdf>

VOICE4SEXWORKERS. (2016). *Prostitutiongesetz* - *Prostg.*

<https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/prostitutionsgesetz-prostg/>

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus* (2nd ed.). CAPS.